



BUPATI WONOGIRI

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR : 779 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR

ISLAM TERPADU (SDIT) NURUL IMAN

PURWANTORO

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa oleh karena permohonan pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Nurul Iman Purwantoro telah memenuhi persyaratan, maka perlu diterbitkan izin pendirian sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Nurul Iman Purwantoro ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Nurul Iman Purwantoro dengan identitas sebagai berikut :
- Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Iman Purwantoro.
 - Alamat : Karanglo Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Purwantoro.
- KEDUA : Semua kegiatan yang dilaksanakan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Nurul Iman Purwantoro harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 8 Agustus 2009


BUPATI WONOGIRI,

BEGUG POERNOMOSIDI

SALINAN Keputusan Bupati ini dikirim kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri;
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Wonogiri;
8. Sekolah yang bersangkutan.